



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAYANAN JAMINAN  
KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN  
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Cirebon;
- b. bahwa Peraturan Walikota Cirebon sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan peraturan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan agar penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat di Kota Cirebon dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 41);
19. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 43);
20. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kriteria Keluarga/Rumah Tangga Miskin Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 51);
21. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 42);
22. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA CIREBON.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah dan angka 16 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
8. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
9. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau Masyarakat.
11. Masyarakat Miskin adalah Penduduk Kota Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan surat keterangan miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
  14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  15. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Dasar dan Lanjutan.
  16. Dihapus.
  17. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya di sebut PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan :
    - a. tata cara dan pengaturan pembiayaan bagi PBI dan surat keterangan miskin dalam pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut; dan
    - b. pemanfaatan pembiayaan untuk masyarakat miskin berasal dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota.
  - (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
    - a. mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
    - b. mengatur penggunaan dana APBD Kota dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya; dan
    - c. mengelola penggunaan dana APBD Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat miskin adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun pelayanan kesehatan lanjutan meliputi upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan perorangan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).
- (2) Kebijakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi :
  - a. penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kota mengacu pada peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - b. memantapkan kemitraan lintas sektor dan program dalam melayani masyarakat miskin;
  - c. pembiayaan pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada fasilitas kesehatan di dalam dan di luar Kota yang bekerjasama dengan Dinas. Pelayanan di Fasilitas Kesehatan lanjut yang tidak bekerjasama dengan Dinas dapat dilakukan bila dalam keadaan gawat darurat dan pembiayaan menggunakan tarif *Indonesian Case Based Groups* (INA-CBGs);
  - d. Pembiayaan tunggakan iuran jaminan kesehatan masyarakat Kota yang telah dinyatakan miskin atau tidak mampu oleh instansi yang berwenang dan tidak mampu lagi membayar iuran.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin pemegang Kartu PBI dilakukan dengan menunjukan Kartu PBI pada saat menggunakan layanan pada fasilitas kesehatan dasar dan lanjutan.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang belum memiliki Kartu PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani dengan menunjukan surat keterangan miskin dari instansi yang berwenang dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja Dinas.
- (3) Masyarakat miskin menerima pelayanan di Kota Cirebon untuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang bersumber dari dana APBD Kota menggunakan tarif Perda Retribusi yang berlaku yaitu :

- a. struktur dan besar tarif Pelayanan UPTD Puskesmas;
  - b. struktur dan besar tarif Pelayanan UPTD Labkesda;
  - c. struktur dan besar Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III di RSUD Gunung Jati Kota Cirebon.
- (4) Pembiayaan iuran jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin mengacu pada peraturan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peraturan perundang-undangan lainnya.
  - (5) Prosedur pembiayaan pelayanan kesehatan mengacu pada pengelolaan keuangan yang berlaku.
  - (6) Pelayanan Kesehatan dapat dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut di dalam dan di luar yang sudah bekerjasama dengan Dinas, untuk pembiayaan fasilitas kesehatan di luar Kota disesuaikan dengan Kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.
5. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
- (2) Pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi mekanisme disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan yang bersumber dari APBD Kota pemanfaatannya adalah untuk biaya klaim pelayanan kesehatan dasar, rujukan, pemeriksaan penunjang dan alat kesehatan lainnya termasuk kekerasan terhadap perempuan/KDRT, fasilitasi penunggu pasien miskin di dalam dan luar kota, fasilitasi pasien rujukan ke luar kota, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pelayanan penunjang program-program kesehatan lainnya bagi masyarakat miskin sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- (4) Mekanisme pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang berasal dari APBN dan APBD Provinsi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 20 Nopember 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of Cirebon Regency (Sekretariat Daerah Kota Cirebon). The stamp is purple and contains the text 'PEMERINTAH KOTA CIREBON' around the top edge and 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007